

DIGITALISASI FILANTROPI ISLAM : MODEL PEMBERDAYAAN ZISWAF

Ahsanul Alfiyanti, Anis Rohmatul Lailiyah, Fina Masfufah

Institut Agama Islam Qomaruddin Bungah Gresik

ABSTRAK

Salah satu yang ikut dalam arus perkembangan media digital ini adalah kegiatan filantropi Islam. Dalam hal ini, lembaga tersebut yang nantinya akan menjadi penggerak bagi proses penyaluran distribusi atribut atribut filantropi Islam seperti halnya zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) yang dengan atribut tersebut mampu menjadi poros bagi pemberdayaan ekonomi umat bisa memanfaatkan media teknologi, mulai dari pencarian dana sampai penyalurannya. Salah satunya BAZNAS penyaluran ZISWAF bisa juga dengan memanfaatkan berbagai platform media yang digunakan, mulai dari website, Instagram, YouTube dan Facebook yang nantinya akan menjadi penggerak bagi proses penyaluran distribusi atribut atribut filantropi Islam seperti halnya zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) yang dengan atribut tersebut mampu menjadi poros bagi pemberdayaan ekonomi umat.

Kata Kunci: *Digitalisasi, Filantropi Islam, Model Pemberdayaan, ZISWAF*

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang terlahir dari sistem ekonomi yang Islami yang diharapkan mampu memberikan solusi terhadap segala permasalahan yang ada khususnya menciptakan keadilan dan kemaslahatan umat. Tak dapat di elakan bahwa saat ini sistem ekonomi kapitalisme yang mengusung ghirah kebebasan individu telah sedikit ataupun banyak membawa dampak ketimpangan antara kaum kaya dan miskin. Oleh karena itu, ekonomi Islam dengan kebijakan pola distribusinya yang berlandaskan penting dalam dalil Qur'ani yakni Surat Al Hasyr ayat 7 “ supaya harta itu jangan hanya beredar diantara golongan kaya di kalangan kamu”

Dalam hal pernyataan tersebut, menekankan bahwa sistem ekonomi Islam memang tidak membenarkan menumpuk kekayaan hanya pada orang-orang tertentu yang notabenehnya menjadi dasar pijakan bagi sistem ekonomi kapitalisme. Kebijakan distribusi tersebut tentunya harus di dukung oleh pemerintah maupun sistem birokrasi agar segalanya sesuatu bisa berjalan dengan baik. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Disamping itu, Fenomena penggunaan media digital saat ini terus berkembang, di samping karena kebutuhan yang semakin tinggi akibat wabah virus

corona (COVID-19) yang memaksa kita selalu terhubung dengan media digital sebagai satu-satunya alat yang memudahkan manusia berinteraksi dan bersosialisasi. Salah satu yang ikut dalam arus perkembangan media digital ini adalah kegiatan filantropi Islam. Dalam hal ini, lembaga tersebut yang nantinya akan menjadi penggerak bagi proses penyaluran distribusi atribut atribut filantropi Islam seperti halnya zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) yang dengan atribut tersebut mampu menjadi poros bagi pemberdayaan ekonomi umat bisa memanfaatkan media teknologi, mulai dari pencarian dana sampai penyalurannya. Maka dengan itu, tulisan ini akan menggambarkan bagaimana peran digitalisasi bagi lembaga filantropi Islam di dalam pola distribusi ZISWAF yang akan berguna bagi masyarakat, dan tentunya tidak lepas dengan pendekatan historis dan fenomenologis.

PEMBAHASAN

Digitalisasi

Digitalisasi adalah sebuah istilah atau terminologi yang digunakan untuk menjelaskan sebuah proses peralihan media yang dimulai dari penggunaan media cetak, video ataupun audio menjadi media digital dengan tujuan untuk bisa mengarsip dokumen dalam bentuk transformasi digital.

Dengan perkembangan teknologi, media komunikasi dan informasi menjadi semakin mudah. Dalam hal ini, kehadiran teknologi internet menjadikan akses dan kontennya makin variatif. Dengan begitu, media digital muncul sebagai media baru yang akses dan kontennya bisa dinikmati dengan teknologi internet.

Tujuan dari adanya digitalisasi adalah untuk membantu masyarakat dalam memudahkan segala aktivitas dan pekerjaan sehari-hari. Tujuan ini memberikan manfaat yang cukup efektif dalam mengoptimalkan banyak hal hingga tidak perlu memakan banyak waktu serta usaha untuk mencapai target dari pekerjaan. Seperti penggunaan teknologi dalam kegiatan bisnis jual-beli melalui proses digitalisasi adalah adanya kemudahan dalam melakukan transaksi antara penjual dengan pembeli yang bisa dilakukan secara singkat. Proses ini mampu menghadirkan berbagai macam aplikasi atau media untuk keperluan proses bisnis seperti marketplace, e-commerce, dan online shop. Dengan begitu masyarakat pun tidak perlu lagi menghabiskan banyak waktu hanya untuk membeli atau menjual sesuatu. Bahkan meskipun kegiatan jual-beli ini melibatkan kedua negara yang berbeda. Selanjutnya, media baru adalah media yang berbasis internet dengan menggunakan komputer dan telepon genggam canggih. Dua kekuatan utama perubahan awalnya adalah komunikasi satelit dan pemanfaatan

komputer. Kunci untuk kekuatan komputer yang besar sebagai sebuah mesin komunikasi terletak pada proses digitalisasi yang memungkinkan segala bentuk informasi dibawa dengan efisien dan saling berbaur (Carey dalam McQuail, 2011).

Selain itu, media baru disebut juga new media digital. Media digital adalah media yang kontennya berbentuk gabungan data, teks, suara, dan berbagai jenis gambar yang disimpan dalam format digital dan disebarluaskan melalui jaringan berbasis kabel optic broadband, satelit dan sistem gelombang mikro.

Ciri-ciri utama internet sebagai media adalah teknologi berbasis komputer, karakteristiknya hibrida, tidak berdedikasi, fleksibel, potensi interaktif, fungsi publik dan privat, peraturan yang tidak ketat, saling terhubung, ada di mana-mana/tidak tergantung lokasi, dapat diakses individu sebagai komunikator, dan media komunikasi massa dan pribadi (McQuail, 2011).

Dalam penelitian ini, akses media digital yang dibahas adalah media sosial sebagai penyampai pesan dengan jangkauan yang luas. Media sosial adalah media yang digunakan untuk menghasilkan konten bersama di antara para pengguna atau biasa disebut user generated content. Kemudian, menurut Van Dijk, media sosial adalah sebuah wadah media yang digunakan untuk eksistensi para penggunanya, sehingga media sosial memfasilitasi mereka untuk beraktivitas dan juga untuk saling berkolaborasi (Nasrullah, 2015).

Dalam literatur lain, media sosial didefinisikan sebagai fitur berbasis website yang dapat membentuk jaringan serta memungkinkan orang untuk berinteraksi dalam sebuah komunitas. Pada sosial media kita dapat melakukan berbagai bentuk pertukaran, kolaborasi dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan visual maupun audiovisual. Contohnya seperti Twitter, Facebook, Blog, Forsquare dan lainnya (Puntoadi, 2011).

Adapun manfaat sosial media adalah menentukan personal branding yang diinginkan, mencari lingkungan yang tepat, mempelajari cara berkomunikasi, untuk konsistensi dan sebagai mix the media (Puntoadi, 2011).

Fantastic marketing result through social media: “people don’t watch TV’s anymore; they watch their mobile phones”.

Media Sosial memberikan kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat dengan konsumen, dapat menjadi media untuk membentuk komunitas online dan dapat menjadi bagian dari keseluruhan e- marketing strategy yang digabungkan melalui sosial media lain. Selain itu, media ini juga sebagai jalan menemukan dan menciptakan brand evangelist. Media

sosial memberikan peluang masuk komunitas yang telah ada sebelumnya dan memberikan kesempatan mendapatkan feedback secara langsung (Puntoadi, 2011).

Lembaga Filantropi Islam (ZISWAF)

Secara definisi, istilah filantropi (philanthropy) berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata yaitu Philos (cinta) dan Anthropos (manusia). Jika diterjemahkan secara harfiah, filantropi adalah konseptualisasi dari praktek memberi (giving), pelayanan (services) dan asosiasi (association) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta.²

Dari definisi diatas, maka jika ada lembaga yang memiliki peran ketiga unsur yakni memberi, melayani dan asosiasi maka bisa disebut sebagai lembaga filantropi. Adapun filantropi Islam dalam konteks sejarah ternyata sudah adaketika agama Islam datang ke Indonesia, sebagai perwujudannya yakni pada masjid dan pesantren. Keduanya sama-sama memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan dakwah Islam di tanah air.

Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, maka filantropi Islam mencoba dipraktikan oleh pemerintah maupun organisasi sosial dengan manajemen yang lebih modern. Sebagai salah satu contohnya adalah organisasi pengelolaan zakat (OPZ) yang terdiri dari dua unsur yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Dalam bahasan umum organisasi pada intinya adalah interaksi-interaksi orang dalam sebuah wadah untuk melakukan sebuah tujuan yang sama. Organisasi bukan sekedar tempat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan bersama atas dasar kepentingan bersama, organisasi merupakan sistem kooperatif dengan pembagian otoritas yang jelas dan sesungguhnya kepada sub sistemnya.³

Dalam definisi yang berbeda, wexlwy yang dikutip kasim menjelaskan bahwa organisasi merupakan adanya kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Jika dikaitkan dalam organisasi zakat maka sekelompok orang yang bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan serta memiliki tujuan. Organisasi zakat dapat diartikan sebagai himpunan sekelompok orang yang bekerjasama melalui sebuah wadah zakat untuk mencapai tujuan. Tujuan organisasi zakat sudah barang tentu berbeda dengan tujuan organisasi lain pada umumnya. Apabila tujuan organisasi lain berujung pada dunia material, maka tujuan organisasi zakatpun demikian tanpa mengabaikan tujuan lain yang bersifat irrational (transcendental)⁴5.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan

BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Selanjutnya, adalah LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dibentuk atas izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Fungsi dari LAZ itu sendiri adalah untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam pelaksanaannya tentunya LAZ juga harus wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan, pengumpulan, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan. Tugas utama BAZ atau LAZ adalah menyusun skala prioritas untuk mendistribusikan kepada mustahiq didasarkan data-data yang akurat. Karena saat ini sudah cukup banyak berkembang lembaga pengelolaan zakat, maka diharapkan masing-masing lembaga memiliki kekhususan program pemberdayaan melalui zakat. Upaya kerjasama dan sinergi dari semua lembaga pengelolaan zakat semakin dibutuhkan agar zakat benar-benar bermanfaat bagi peningkatan perekonomian umat.⁶ Infak, sedekah dan wakaf, tidak bisa dilepaskan begitu saja karena pada hakikatnya instrumen-instrumen tersebut yang setidaknya sampai saat ini masih menjadi asa bagi pemberdayaan ekonomi umat sehingga saling mendukung satu sama lain.

Digitalisasi Filantropi Islam Pemberdayaan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf)

Fenomena penggunaan media digital saat ini terus berkembang, di samping karena kebutuhan yang semakin tinggi akibat wabah virus corona (COVID-19) yang memaksa kita selalu terhubung dengan media digital sebagai satu-satunya alat yang memudahkan manusiaberinteraksidanbersosialisasi. Salah satu yang ikut dalam arus perkembangan media digital ini adalah kegiatan filantropi. Lebih khusus pada filantropi Islam, era digital ini dapat diadaptasi dengan arus perkembangan zaman. Adaptasi ini menjadi sebuah keharusan karena jika tidak dilakukan bukan tidak mungkin berakibat kepunahan Menurut Efendi & Arifin (2019), salah satu perkembangan dari kehadiran industri 4.0 sebagai bentuk revolusi industri babak keempat yang memberikan pengaruh dalam aspek kehidupan adalah penggunaan media. Di mana ruang sosial yang aktif dan baru muncul di masyarakat yaitu melalui dunia digital. Berbagai aktivitas dalam media sosial menimbulkan ide kreatif semisal guna media penggalangan dana bantuan. Karena itu, kehadiran revolusi industri ini ternyata tidak lepas dari sifat humanism manusia untuk saling peduli dengan sesama, bahkan menjadi alternatif

membuat gerakan kemanusiaan dengan hadirnya media sosial. Apalagi melihat pandemi yang kini terjadi, tidak ada gerak interaksi yang dapat dilakukan melainkan melalui penggunaan media digital. itu, dunia filantropi islam harus bisa memanfaatkan media baru sebagai model pengembangan fund- raising, serta program untuk aktivitas kemanusiaan. Selain itu, perkembangan media digital yang pesat ditambah dengan penggunaan platform media sosial yang makin masif oleh masyarakat maka perlu upaya khusus untuk mendekati para donatur. Kemudian, filantropi islam menjadi sebuah sistem yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Poin penting dalam mengelola lembaga filantropi kini berganti menjadi kecepatan dalam beradaptasi dengan perubahan dan dinamika (Rahmawati, 2019).

Namun persoalan filantropi islam bukan hanya soal bagaimana memberi dan menerima, tapi lebih dari itu bagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan islam dapat tersampaikan dengan baik. Karena jelas islam menegaskan mengenai siapa yang berhak, bentuk pemberian dan lain sebagainya mengenai ketentuan dalam melaksanakan filantropi. Berderma atau dalam Islam lebih dikenal dengan sedekah/infak merupakan kegiatan yang dianjurkan. Karena dengan filantropi islam ini terdapat nilai kemurahan hati, saling berbagi, keadilan sosial dan dapat menyatukan serta memperkuat umat islam.

KESIMPULAN

Potensi pengembangan filantropi Islam sangat besar dalam bentuk kedermawanan umat Islam melalui zakat, infak, shadaqah, dan wakaf. Filantropi Islam dalam bentuk ZISWAF apabila dikelola secara produktif, akan mampu menjalankan fungsi yang maksimal, seperti penyediaan sarana umum, pemberdayaan ekonomi, dan sebagainya. Infak tidak hanya bersifat materi saja, seperti halnya uang, barang, akan tetapi juga bisa non materi yang berupa keterampilan maupun keahlian. Instrument ini sasarannya memang tidak per individu, akan tetapi kelompok masyarakat yang nantinya akan berguna untuk kesejahteraan mereka.

Peran dari lembaga filantropi Islam tersebut sudah cukup baik, karena dana yang disalurkan tidak hanya bersifat konsumtif saja, namun juga produktif yang pada akhirnya akan memberikan modal bagi para masyarakat yang dibantu. Sehingga hal ini akan menciptakan pola distribusi yang adil sesuai dengan ajaran Al Qur'an, kemudian dari sisi pemberdayaan, maka ekonomi umat akan menjadi meningkat, melalui bantuan dana yang mereka terima dari lembaga filantropi Islam.

Selain melalui BAZNAS penyaluran ZISWAF bisa juga dengan memanfaatkan berbagai platform media yang digunakan, mulai dari website, Instagram, YouTube dan Facebook yang nantinya akan menjadi penggerak bagi proses penyaluran distribusi atribut atribut filantropi Islam seperti halnya zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) yang dengan atribut tersebut mampu menjadi poros bagi pemberdayaan ekonomi umat. Penggunaan media sosial dapat memberikan banyak manfaat yaitu: pertama, di era digital media sosial menjadi sebuah wadah baru untuk melakukan promosi berupa community branding. Kedua, media sosial bisa menjadi wadah baru untuk galang dana atau donasi online. Ketiga, aktif di media sosial tersebut dilakukan dengan strategi khusus manajemen konten yang baik

DAFTAR PUSTAKA

- Ghofur Noor Ruslan Abdul. 2013. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Huda, Nurul. 2012. *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta : Penerbit Salemba Diniyah.
- Huda, Nurul. 2012. *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Surakarta", *Jurnal Ekonomi Islam La riba* Vol. II, No.1, *is.uii.ac.id*, 2008, Diakses pada 6 Oktober 2013, pukul 21.30, hlm.41.
- Muhammad, "Pengertian filantropi Islam, wikipedia. Diakses pada 14 Januari 2016, pukul 23.21 Umrotul, Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*. Muhammad, Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat*.
- Muhammad. 2002. *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*.